



**PUTUSAN**

**Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CURUP**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara *e-court* dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Air Dingin, pada tanggal 16 Januari 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili Elektronik [msilawati878@gmail.com](mailto:msilawati878@gmail.com) sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, lahir di Sindang Jaya, pada tanggal 10 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis di Kecamatan Sindang Kelingi pada tanggal 17 November 2016, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/007/XI/2016

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 17 November 2016 dengan status pernikahan Janda dan Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik sendiri di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 8 (Delapan) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) oranganak;

**a. ANAK KE-1**

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Sindang Jaya
- Tanggal Lahir : 14 November 2017
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : Belum Sekolah
- Diasuh oleh :Penggugat

**b. ANAK KE-2**

- Anak ke : Dua
- NIK : -
- Tempat Lahir : Sindang Jaya
- Tanggal Lahir : 5 Mei 2020
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Pendidikan : Belum Sekolah
- Diasuh oleh :Penggugat

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat memiliki watak yang keras sehingga ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering menghancurkan barang-barang yang ada di rumah;
  - b. Tergugat sering membentak anak dan membentak Penggugat, karena perkataannya yang kasar membuat Penggugat sakit hati akan hal tersebut;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi;
- d. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Mei 2021;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021, saat itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumah karena perselisihan yang terjadi terus-menerus, dan Penggugat sudah tidak dapat menahan lagi karena Tergugat sudah tidak peduli terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sampai akhirnya Tergugat keluar dari rumah atas kemauannya sendiri. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
6. Bahwa sejak berpisah rumah, Tergugat tinggal di Rumah orang tuanya di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Bahwa sejak puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan upaya perdamaian;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*at aequo et Bono*).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah pengguna lain dan gugatan Penggugat didaftarkan secara elektronik, dengan demikian persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara e-litigasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator, **Witria Nanda Putri, S.H.,CPM** Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Curup, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 April 2024, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi berhasil sebagian, sebagai berikut;

## Pasal 1

1. *Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:*
  1. **ANAK KE-1**, Anak ke: Satu, Tempat Lahir : Sindang Jaya, Tanggal Lahir : 14 November 2017, Jenis Kelamin :Belum Sekolah , Pendidikan: Belum Sekolah
  2. **ANAK KE-2** , Anak ke: Dua, NIK : - Tempat Lahir : Sindang Jaya , Tanggal Lahir: 05 Mei 2020, Jenis KelaminPerempuan, Pendidikan : Belum Sekolah
2. *Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), terjadi perceraian antara Para Pihak, maka hak asuh anak (hadhanah) yang bernama **ANAK KE-1 dan ANAK KE-2** dibawah asuhan penggugat para pihak sepakat hak asuh anak pada Penggugat;*
3. *Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memenuhi nafkah untuk seluruh kebutuhan anak tersebut di atas hingga anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) tahun sebesar Rp. 500.000, (Lima Ratus Ribu Rupiah ) untuk kedua orang anak setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;*

## BAB II PENUTUP Pasal 2

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Para Pihak memohon untuk semua kesepakatan ini dikuatkan di dalam kesepakatan perdamaian dan menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;*

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0264/035/XII/2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tanggal 17 November 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P);

## B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 31 tahun, agama Islam, Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 17 November 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Sindang Jaya dan sering berkunjung ke rumah tersebut;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak akhir tahun 2023

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi belum pernah melihat langsung namun pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut akan tetapi tidak jelas apa yang di bahas;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki watak yang keras dan perkataannya kasar, Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga kurang cukup;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
2. **SAKSI KE-2**, umur 41 tahun, agama Islam, Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 17 November 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Sindang Jaya dan sering berkunjung ke rumah tersebut;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak akhir tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat langsung namun pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut akan tetapi tidak jelas apa yang di bahas;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki watak yang keras dan perkataannya kasar, Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga kurang cukup;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Rejang Lebong sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Curup dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Curup berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk memohon menjatuhkan Talak satu bai'n sughro Tergugat terhadap Penggugat yang disebabkan karena adanya pertengkaran dan perselsiihan antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021 lamanya hingga saat ini, serta memohon ditetapkan nafkah anak atas kesepakatan hasil laporan hasil mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P.1 semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil Majelis Hakim menilai bukti P.1 telah memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karena demikian harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang sebagaimana Pasal 171 R.Bg. dan di bawah sumpah yang sesuai dengan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak 17 November 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki watak yang keras dan perkataannya kasar, Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga kurang cukup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan mediasi terkait nafkah anak Penggugat dan Tergugat dihadapan mediator ;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratannya guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudaratannya dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir namun tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

### **Tentang Kesepakatan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Bahwa pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit dan merupakan kewajiban hukum seorang Ayah untuk memenuhinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai nafkah anak, demi kepastian hukum, Hakim perlu memberi tambahan pertimbangan bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat adalah hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sampai anak tersebut sudah mampu untuk menghasilkan penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tentang Nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp





Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup yang akan datang tidak dapat diprediksi dan atau fluktuatif, maka terhadap nafkah anak tersebut dikenakan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Yang berbunyi "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai 20% untuk setiap tahunnya tanggal dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016, tanggal 27 September 2016 di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menyerahkannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan telah terjadi kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tertanggal 24 April 2024, yang berbunyi sebagai berikut:
  - 3.1. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama ANAK KE-1, Perempuan, lahir pada tanggal 14 November 2017 dan ANAK KE-2, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Mei 2020, dibawah asuhan Penggugat;
  - 3.2. Tergugat sanggup membayar nafkah anak untuk kebutuhan dua orang anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 3.1 sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan kenaikan 10% untuk setiap tahunnya;

- 3.3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat agar merawat dan mencurahkan kasih sayang dengan mendidik, bermain dan berpergian bersama anak tersebut;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memenuhi isi kesepakatan sebagaimana tersebut pada diktum angka 3;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Aprilia Candra, S.Sy** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Armalina, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd,

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd,

**Dra. Nuralis M**

Ttd,

**Aprilia Candra, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Armalina, S.H., M.H**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2024/PA.Crp



Perincian biaya perkara pada tingkat pertama:

▪ PNBP	: Rp	70.000,00	
▪ Proses	: Rp	75.000,00	
▪ Panggilan	: Rp	70.000,00	
▪ Meterai	: Rp	10.000,00	
▪ Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	17.500,00	
J u m l a h	: Rp	242.500,00	(dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);